



**MEKANISME PERHITUNGAN PELAPORAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI JASA RUANG TUNGGU DI BANDAR UDARA
NOTOHADI NEGORO KABUPATEN JEMBER**

*The Mechanism Of Calculating Reporting And Depositing Of Waiting Room
Retribution at Notohadi Negoro Airport In Jember Regency*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

oleh
Dwi Utari
NIM 160903101023

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**





**MEKANISME PERHITUNGAN PELAPORAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI JASA RUANG TUNGGU DI BANDAR UDARA
NOTOHADI NEGORO KABUPATEN JEMBER**

*The Mechanism Of Calculating Reporting And Depositing of Waiting Room Retribution at
Notohadi Negoro Airport In Jember Regency*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
program studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jember

oleh
Dwi Utari
NIM 160903101023

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Ibu Suhartatik dan Bapak Ribut Pranomo yang selalu mencintai, menyayangi dan terus memberi dukungan serta do'a yang tidak pernah putus.
2. Kakak dan Adik saya Lailya Ulfa dan Aldi Ramadani yang selalu memberi saya dukungan dan motifasi kepada saya.
3. Guru-guru dari TK sampai dengan Sekolah Menengah Atas beserta dosen-dosenku di Universitas Jember.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Tidak ada kenyamanan dihari tua bagi mereka yang malas di usia muda”

(Alm Bob Sadino),*)



*<https://www.instagram.com/menebarsemangat/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Dwi Utari

NIM : 160903101023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Jember” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institut manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 April 2019

Yang menyatakan

Dwi Utari

NIM 160903101023

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Dwi Utari

Nim : 160903101023

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul : “Mekanisme Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negero Jember”

Jember, 29 April 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita, S.E.,M.E.

NIP. 198301012014042001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : 3 Mei 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua

Drs. Boedijono, M.Si.

Sekretaris

Anggota

Yeni Puspita, S.E.,M.E.

NIP. 198301012014042001

Aryo Prakoso,S.E.,M.SA.,Ak

NIP. 1987102320140410001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto,M.Si.

NIP. 1961060819880210

RINGKASAN

Mekanisme Perhitungan Pelaporan Dan Penyetoran Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember: Dwi Utari, 160903101023; 2019, 78 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pemerintah menyadari bahwa penerimaan Negara dari sumber daya alam tidak lagi menjanjikan, pajak mulai dijadikan sebagai potensi sumber pemerintahan. Pengenaan pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Pajak Daerah menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penghasilan suatu daerah bisa meliputi berbagai aspek, salah satu Penghasilan Asli Daerah (PAD) adalah dengan adanya pajak daerah dan retribusi daerah. Objek retribusi adalah berbagai jenis pajak tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis pajak jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Salah satu pemungutan retribusi daerah yang diterapkan di Kabupaten Jember yakni retribusi ruang tunggu Bandar Udara. Beda dengan bandara-bandara lainnya yang (*airport tax*) dikelola oleh PT Angkasa Pura II namun *airport tax* khususnya di retribusi jasa ruang tunggu Bandar Udara Notohadi Negoro Jember langsung dikelola oleh pemerintah daerah.

Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah sebagai pelaksana tugas dan pengelola jasa ruang tunggu di Bandar Udara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, dengan perhitungan besar retribusi jasa ruang tunggu sebesar Rp

13.000,-. Dinas Perhubungan telah menunjuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandar Udara sebagai pelaksana teknis dalam mengelola Bandar Udara Notohadi Negoro dengan mengemban tugas mengatur pelaporan retribusi jasa ruang tunggu dengan menerima laporan manifes penumpang dari pihak Garuda ataupun Lion, yang sudah direkapitulasi seperti tanggal keberangkatan, nomor pesawat yang akan digunakan, jam keberangkatan pesawat, total penumpang (termasuk pencatatan banyak penumpang bayi, anak-anak, dan dewasa), berapa penumpang yang membayar retribusi jasa ruang tunggu Bandar Udara, serta keseluruhan tiket yang terjual, dan mengemban tugas penyetoran sebagai perantara antara pemerintah Daerah dan bendahara Bandar Udara Notohadi Negoro Jember melalui bank yang sudah ditunjuk sebagai fasilitator. Namun sebelum di setorkan pada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Jember pihak Garuda maupun pihak Lion melakukan verifikasi ulang rekap manifes, selanjutnya diberikan kepada pihak Bandar Udara yang mana penerimaan Surat Tanda Setoran (STS) merupakan syarat pencairan retribusi jasa ruang tunggu yang ada di Bandar udara dan mengemban tugas penyetoran sebagai perantara antara Kas Daerah dan bendahara Bandar Udara Notohadi Negoro Jember. **Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 887/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.**

PRAKATA

Puji syukur dan terima kasih penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan berkatNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan **judul Mekanisme Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Jember.**

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Akhir ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Yeni Puspita, S.E.,M.E. selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan tuntutan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
5. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

7. Sugeng Surya Wijaya selaku Ketua Bagian Perencanaan di Dinas Perhubungan yang telah memberikan panduan dan arahan selama kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Perhubungan Jember.
8. Seluruh staf dan karyawan bagian administrasi dan perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang banyak membantu dan memberi pelajaran selama proses kegiatan Laporan Tugas Akhir.
9. Seluruh keluarga saya yang telah mendukung dan mendoakan terutama bapak dan ibu saya.
10. Teman saya (Aldi Apriyan Dwi Adha) yang selalu membantu dan memberi dukungan saya dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.
11. Sahabat-sahabat saya (Mega, Gandjari, One, Evelyn, dan Heny) yang selalu memberi dukungan dan memotifasi saya dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.
12. Teman-Teman Diploma III Perpajakan angkatan 2016 yang telah membantu saya selama studi
13. Semua pihak yang telah mendukung terkait dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 29 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak	7
2.1.1 Definisi Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak	9
2.1.4 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	10

2.1.4	Cara dan Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.6	Jenis Pajak	13
2.2	Retribusi	16
2.2.1	Definisi Retribusi.....	16
2.2.2	Objek Retribusi.....	16
2.2.3	Subjek Retribusi	19
2.2.4	Tarif Retribusi	19
2.3	Mekanisme	19
2.3.1	Definisi Mekanisme.....	19
BAB 3 GAMBARAN UMUM INSTASI		
3.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	20
3.2	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	
3.2.1	Lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN).....	22
3.2.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	22
3.3	Kegiatan yang Dilakukan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	23
3.4	Metode Penelitian.....	27
3.4.1	Jenis Data	27
3.4.2	Metode Data	28
3.4.3	Metode Analisis Data	28
BAB 4 HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA		
4.1	Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Jember	29
4.2	Mekanisme Penghitungan Besaran Tarif Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember	31


4.3	Mekanisme Pelaporan Besaran Tarif Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember	32
4.4	Mekanisme Penyetoran Besaran Tarif Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember	35
BAB 5 PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	38
5.2	Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA		39
Lampiran		41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Jasa Ruang Tunggu Bandar Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Jember pada tahun 2016 s/d 2018.....	4
Tabel 3.1 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	23
Tabel 4.1 Rincian Penetapan Besaran Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember	30
Tabel 4.2 Rincian Perhitungan Besaran Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember Tahun 2018.....	31
Tabel 4.3 Laporan Manifes Penumpang dan Tagihan Retribusi Jasa Ruang Tunggu Bandar Udara Notohadi Negoro Pada Hari kamis (27 Desember 2018).....	34
Tabel 4.4 Rincian Penerimaan Retribusi Jasa Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Mekanisme Pelaporan Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember	33
Gambar 4.2 Mekanisme Penyetoran Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Tempat Magang	41
Lampiran 2 Surat Rekomendasi Bakesbangpol	42
Lampiran 3 Surat Balasan Tempat Magang.....	43
Lampiran 4 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	44
Lampiran 5 Surat Tugas Pembimbing.....	45
Lampiran 6 Bukti <i>Print Out</i> Manifes Penumpang Garuda	46
Lampiran 7 Laporan Penumpang Pesawat Garuda dan Lion Selama Tahun 2018 di Bandar Udara Notohadi Negoro Jember.....	48
Lampiran 8 Laporan Penumpang Pesawat Garuda dan Lion Selama Tahun 2018 di Bandar Udara Notohadi Negoro Jember.....	49
Lampiran 9 Laporan Penumpang Pesawat Garuda dan Lion Selama Tahun 2018 di Bandar Udara Notohadi Negoro Jember.....	50
Lampiran 10 Laporan Penumpang Pesawat Garuda dan Lion Selama Tahun 2018 di Bandar Udara Notohadi Negoro Jember.....	51
Lampiran 11 Surat tanda Setoran (STS)	52
Lampiran 12 Laporan Realisasi Pendapatan Tahun 2016.....	53
Lampiran 13 Laporan Realisasi Pendapatan Tahun 2017.....	54
Lampiran 14 Laporan Realisasi Pendapatan Tahun 2018.....	55
Lampiran 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2015	56
Lampiran 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2015	57
Lampiran 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2015	58
Lampiran 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2015	64



BAB 1 LATAR BELAKANG

1.1 PENDAHULUAN

Pembangunan yang merata dan perkembangan suatu daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dalam undang undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan mengatur segala hal urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampaknya, dan sumber daya efisien dalam daerah atau kabupaten kota. Dengan adanya peraturan daerah tersebut pemerintah daerah gencar membangun dan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang menunjang pelayanan jasa kepada masyarakat sekitar. Selain untuk memperbaiki perekonomian masyarakat hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD). (sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014)

Sejak pemerintah menyadari kenyataan bahwa penerimaan Negara dari sumber daya alam tidak lagi menjajikan, pajak mulai dilirik sebagai potensi sumber penerimaan utama dan menjalankan roda pemerintahan dan sumber dana pemerintahan. selain pajak ada pula *non tax revenue* atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencakup cukup luas sehingga cukup potensial dalam meningkatkan penerimaan Negara. Pada umumnya Penerimaan Negara Bukan Pajak ada tiga kategori yaitu, Pembayaran atas hal-hal berhubungan dengan kepemilikan pemerintah, Penerimaan atas barang dan jasa yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah termasuk pemberian jasa penggunaan infrastruktur yang dibayarkan berupa retribusi, Penerimaan atas izin yang diberikan pemerintah, dimana hal ini meliputi ruang lingkup yang sangat luas, misalnya izin pembukaan usaha kepada sektor privat, serta berbagai jenis perizinan lainnya. (Tambunan, 2015)

Penghasilah suatu daerah bisa meliputi berbagai aspek, Salah satu Penghasilan Asli Daerah (PAD) adalah dengan adanya pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah bukanlah jenis pajak baru melainkan lama ada di Indonesia, yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing masing yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah. Sebelum dilakukan reformasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, cukup jenis ragam pajak daerah dan retribusi daerah yang dibuat masing masing daerah, hal ini yang mendasar cukup untuk mengenakan pajak dan retribusi. Walaupun cukup banyak jenis pajak dan retribusi pajak daerah, namun apabila diteliti keadanya di masing masing daerah belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penerimaan daerah dalam APBD melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diantaranya disebabkan PAD didominasi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Di samping itu dari peraturan pajak daerah yang ada ada beberapa diantaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi disbanding dengan hasilnya (*high cost of collection*), atau hasilnya tidak memadai. Juga adanya beberapa jenis pajak yang tidak memadai untuk dipungut daerah karena tumpang tindih dengan pajak lain, menghambat alokasi efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil, atau tidak benar benar bersifat pajak, tetapi cenderung sebagai retribusi. (pendiangan, 2002).

Objek retribusi adalah berbagai jenis pajak tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis jenis pajak jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi . jasa tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan, jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu hal ini diatur dalam undang undang no 34 tahun 2000 pasal 18. Arti retribusi sendiri menurut UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang maupun sektor. Salah satu transportasi yang perkembangannya semakin hari

semakin pesat adalah transportasi udara. Hal ini disebabkan karena transportasi udara merupakan alat transportasi yang efektif, cepat, aman dan nyaman. (Syukirawati dan Anhulaila, 2015)

Kota Jember sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur mempunyai satu bandar udara yang dikenal dengan nama Bandar Udara Notohadi Negoro yang melayani penerbangan domestik sehingga keberadaan bandar udara ini memiliki arti strategis bagi Kota Jember dalam mendukung program program pembangunan dan juga secara ekonomi memberikan efek ganda bagi daerah karena dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pembangunan daerah. Bahwa dalam rangka mendukung kenyamanan, ketenangan dan kelancaran para penumpang pesawat di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember, perlu penyediaan fasilitas yang memadai berupa penyediaan ruang tunggu keberangkatan penumpang pesawat. Bahwa agar penyediaan fasilitas ruang tunggu keberangkatan penumpang pesawat di Bandar Udara Notohadi Negoro lebih berkualitas dan representatif, perlu mengatur dan menetapkan Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember. (Sumber: Peraturan Daerah Kota Jember Nomor 1 Tahun 2015).

Salah satu contoh retribusi yang diterapkan sebagai penunjang pendapatan asli daerah jember dalah retribusi jasa umum yaitu retribusi jasa ruang tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro. Beda dengan bandara bandara lainnya yang (*airport tax*) dikelola oleh PT Angkasa pura II namun *airport tax* kususnya di retribusi jasa ruang tunggu Bandar udara Notohadi Negoro Jember langsung dikelola oleh pemerintah daerah. Karena berdasarkan peraturan uu nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, besaran tarif jasa terkait Bandar Udara ditetapkan oleh jasa penyedia jasa atas keputusan pengguna jasa dan penyedia jasa. Selain menambah pendapatan asli daerah di bidang retribusi ruang tunggu, pemerintah jember juga berharap cukup besar untuk perkembangan Bandar udara jember setiap tahunnya supaya akses untuk menuju kota Jember bagi wisatawan lokal maupun inernasional, juga semakin mudah dan dapat menambah penghasilan asli daerah di bidang lainya demi kemajuan kota Jember.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Jasa Ruang Tunggu Bandar Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Jember pada tahun 2016 s/d 2018.

No	Tahun	Target	Realisasi s/d bulan Desember
1	2016	156.000.000	Rp. 156.000.000,-
2	2017	200.000.000	Rp. 200.005.000,-
3	2018	250.000.000	Rp. 253.825.000,-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (2019)

Perhitungan besaran realisasi pendapatan jasa ruang tunggu Bandar Udara dari banyaknya minat pengguna atau penumpang yang melakukan perjalanan udara melalui Bandar Udara Notohadi Negoro dengan semakin tingginya minat penumpang yang melakukan perjalanan udara melalui Bandar Udara Notohadi Negoro disetiap tahunnya. Dengan pencapaian Rp. 156.000.000 ditahun 2016 hingga Rp. 200.005.000 ditahun 2017 yang telah melampaui target, dan Rp. 253.825.000 ditahun ketiga yang juga merupakan sebuah angka pelampauan dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, 2019).

Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah sebagai pelaksana tugas dan pengelola jasa ruang tunggu di Bandar Udara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, agar dalam pelaksanaan sebagian tugas operasional kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan Kabupaten Jember lebih optimal dalam pelayanan pada masyarakat. Dinas Perhubungan telah menunjuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandar Udara sebagai pelaksana teknis dalam mengelola Bandar Udara Notohadi Negoro dengan mengemban tugas menyusun rencana dan program tentang Bandar Udara berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan administrasi tata usaha dan urusan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pengoperasian bandar udara. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam pembuatan Laporan

Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis membahas tentang tinjauan atas prosedur retribusi jasa ruang tunggu bandar udara di Bandar Udara Noto Hadinegoro Kabupaten Jember dengan judul “Mekanisme Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Retribusi Jasa Ruang Tunggu Pada Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah Mekanisme Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Retribusi Jasa Ruang Tunggu Pada Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Retribusi Jasa Ruang Tunggu Pada Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

- a. Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan dan retribusi pajak daerah.
- b. Memperdalam dan meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan wawasan di lapangan mengenai dunia kerja khususnya di dibidang perpajakan dan retribusi.
- c. Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan kasus di lapangan.

2. Bagi Universitas Jember

Menjalin kerjasama yang baik dan mempererat hubungan antara Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

3. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Memberikan informasi tentang retribusi khususnya mengenai retribusi jasa ruang tunggu di bandar udara pada masyarakat melalui mahasiswa.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Adriani dalam Waluyo (2011) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Gotong Royong” Universitas Padjajaran, Bandung 1964 pengertian pajak adalah: “Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara langsung.

- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.2 Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa, fungsi yaitu: (Sumarsan, 2017)

1. Fungsi penerima (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk

mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan pada sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini dapat dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) di dalam bukunya yang berjudul Perpajakan edisi revisi 2011. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Ada dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diberatkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat berdasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materi yang harus dipenuhi . (Mardiasmo, 2011)

2.1.5 Cara dan Sistem Pemungutan Pajak

A. Cara pemungutan pajak

1. Stelsel nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui, kelebihan stelsel ini pajak dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dilakukan pada akhir periode (setelah penghasilan *rill* diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila

besarnya pajak menurut kenyataanya lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

Menurut Purwono (2010), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1. *Official Assessment Pajak*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment Pajak*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self-assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang haarus dibayar.

3. *Withholding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yaang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.6 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) dalam bukunya Perpajakan Refisi Pajak di Indonesia secara umum dikelompokkan menjadi 2 bagian, antara lain Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat yang sampai ini masih berlaku adalah:

a. Pajak Penghasilan (PPh).

Dasar hukum mengenai Pajak Penghasilan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM).

Dasar hukum pengenaan PPN&PPnBM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009. Undang-undang PPN&PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.

c. Bea Materai.

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921).

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 dan merupakan pengganti:

a. Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908.

- b. Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923.
- c. Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932.
- d. Ordonansi Verponding tahun 1928.
- e. Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942.
- f. Undang-undang Darurat nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j,k,l.
- g. Undang-undang nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.
- e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000. Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan begitu Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi yaitu kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten atau Kota

Pajak kabupaten atau kota yaitu kewenangan pungutan terdapat pada pemerintah daerah kabupaten atau kota, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.2 Retribusi

2.2.1 Definisi Retribusi

Retribusi Daerah menurut Undang-undang no 28 tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi Daerah adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa jasa Negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keeluasaan retribusi

daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan (Soemitro, 2004)

2.2.2 Objek Retribusi

Yang menjadi Objek Retribusi Daerah menurut (Mardiasmo, 2011) adalah :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang di sediakan atau di berikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi Pelayan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pelayanan Pengujian Keandaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus.;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan jasa usaha di golongan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

1. Pelayanan dengan Menggunakan/Memanfaatkan Keakayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara Optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha :

- a. Retribusi Pemakaian Keakayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir; dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelanggan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyebrangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Objek Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasaranan, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain;

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;

- c. Retribusi izin gangguan;
- d. Retribusi izin trayek; dan
- e. Retribusi izin usaha perikanan.

2.2.3 Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2011) adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.2.4 Tarif Retribusi Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009:17):

1. Retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2. Retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan penetapan tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali. Sedangkan menurut PERDA Nomor 3 tahun 2009 pasal 8 penetapan kawasan dan struktur besaran tarif yaitu:
 - a. Prinsip dalam penetapan kawasan didasarkan pada aktifitas ekonomi masyarakat dan tingkat pelayanan jalan.

- b. Prinsip dalam penetapan struktur besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperlancar lalu lintas dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
1. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
 2. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
 3. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.3 Mekanisme

2.3.1 Definisi mekanisme

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. (moenir, 2001)

Menurut Bagus (1996) mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan.

BAB 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan syarat wajib kelulusan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Diploma III untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A,Md) agar mahasiswa dapat mempraktekan teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan berlangsung kedalam dunia kerja. Dengan demikian, praktek kerja nyata ini dilaksanakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan tersebut mengharuskan penulis mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan perpajakan khususnya tentang mekanisme perhitungan, pelaporan, dan penyetoran Retribusi Jasa Ruang Tunggu Bandar Udara Notohadi Negero Kabupaten Jember.

Selama berlangsungnya Praktek Kerja Nyata (PKN) mahasiswa diajarkan bagaimana bersosialisasi, berdiskusi, saling bertukar pikiran, dan mempraktekan proses administrasi yang ada di dunia kerja yang sebenarnya. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis melakukan beberapa tahapan yaitu :

a. Pembekalan

Tahapan awal mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang dilaksanakan oleh fakultas yang pada saat itu dipimpin oleh salah satu Dosen Diploma III Perpajakan mengenai pengarahan Prosedur Praktek Kerja Nyata.

b. Penentuan lokasi

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019.

c. Observasi

Observasi kelokasi Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan membawa proposal ke lokasi Praktek Kerja Nyata. Pihak yang dipilih sebagai objek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata bersedia menerima permohonan, namun harus ada surat rekomendasi dari Bakesbangpol Kabupaten Jember agar dibuatkan surat izin melakukan Praktek Kerja Nyata. Kemudian Surat

tersebut diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang setelah itu mengeluarkan surat balasan izin magang yang diajukan kepada Fakultas dan akhirnya pihak fakultas memberikan surat tugas kepada mahasiswa untuk melakukan Praktek Kerja Nyata.

3.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Jln Dewi Sartika, Kampung tengah, Kepatihan, Kaliwates, KabupatenJember.

3.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Jadwal kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakanselama 45 (empat puluh lima) hari, terhitung dari tanggal 01 Februari sampai dengan 18 maret 2019.

Jam kerja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

HariSenin-kamis

Jam kerja : 07.30-15.00 WIB

Istirahat : 12.00-13.00 WIB

HariJumat

Jam Kerja : 07.30-14.30 WIB

Jam Kerja : 11.30-13.00 WIB

Hari Sabtu dan Minggu libur

3.3 Kegiatan yang Dilakukan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk terlibat langsung membantu pekerjaan kantor sekaligus mempelajari proses pajak maupun retribusi yang ada di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Hari Pertama 1 Februari 2019	<p>a. Menemui ibu siti yang di bagian Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk ditempatkan pada bidang yang telah ditentukan yang dalam hal ini adalah pada bagian Perencanaan.</p>	<p>a. Jadwal kerja Kator Dinas Perhubungan dilaksanakan hari senin sd Kamis pada pukul 07.30-15.00 WIB, dan pada hari jum'at ukul 07.30-14.30 WIB</p> <p>b. Seragam yang harus dikenakan untuk magang di dinas perhubungan pada hari senin sd Rabu memakai biru putih, pada hari Kamis baju batik, dan pada hari Jum'at mengenakan baju olahraga.</p>

Minggu ke I, 4 februari 2019 sampai 8 februari 2019	<p>a. Perkenalan dan penjelasan dari anggota bidang Perencanaan.</p> <p>b. Berbincang dengan Pak Sugeng selaku ketua Bidang Perencanaan</p>	<p>a. Mengetahui mekanisme kerja utama pada seksi perencanaan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.</p> <p>b. Mengetahui dokumen alur transaksi Retribusi Jasa Ruang tunggu di Bandar Udara Jember.</p>
Minggu ke II, 11 februari 2019 sampai 15 februari 2019	<p>a. Mempelajari struktur organisasi pada Dinas Perhubungan</p> <p>b. Mempelajari sistem pengelolaan retribusi jasa ruang tunggu di Bandar udar.</p> <p>c. Membantuk staf di Bidang Perencanaan untuk menginput data dan melaporkanya di</p>	<p>a. Mengetahui struktur organisasi Dinas Perhubungan Jember dan sejarah berdirinya Dinas Perhubungan Kabupaten Jember</p> <p>b. Mengetahui pengelolaan retribusi jasa ruang tunggu di Bandar udara bahwa Dinas</p>

	website Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	Perhubungan hanya sebagai pelaksana tugas. Seluruh hasil uang retribusi jasa ruang tunggu Bandar udara masuknya ke rekening Kas Daerah. c. Mengetahui cara cara menginput data dan melaporkan langsung melalui website resmi Dinas.
Minggu ke III, 18 februari 2019 sampai 22 februari 2019	a. Berbincang dengan Pak sugeng selaku Kepala Bidang Perencanaan mengenai data- data apa yang diperlukan dalam penulisan laporan tugas akhir saya b. Mencoba menginput jumlah penumpang pesawat terbang di	a. Mengetahui berapa banyak penumpang yang berangkat dan datang di bandar udara setiap harinya.

Bandar udara
selama 1 bulan
penuh , yaitu
bulan Desember
di website resmi
Dinas.

Minggu ke IV 25 februari 2019 sampai 01 maret 2019	Survei ke Bandar Udara Notohadi Negoro dan menemui pak Leon selaku ketua Administrasi di Bandar Udara untuk pengambilan data- data yang tidak ada di Kantor Dinas Perhubungan.	a. Mengetahui bahwa Bandar udara Notohadi Negoro merupakan satu- satunya yang dikelola oleh pemerintah daerah. Tidak seperti pengelolaan Bandar udara lainnya semisal di Banyuwangi, yang langsung dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Maka dari itu perkembanganya dari Bandar udara sendiri tergolong lambat.
--	--	---

		b. Pengambilan data masih belum bisa dilakukan karena harus ada surat izin dari Bapak Slamet Sugianto selaku Kepala Kantor Dinas Perhubungan.
Minggu ke V 4 maret 2019 sampai 8 maret 2019	<p>a. Menemui Pak Slamet Sugianto di ruangnya.</p> <p>b. Bolak-balik ke Bandar Udara supaya lebih memahami bagaimana proses administrasi di Bandar udara</p>	<p>a. Mengetahui bagaimana aktifitas sehari-hari yang terjadi di Bandar udara dan perkembangan penumpang setiap hari.</p>
Minggu ke VI 11 maret 2019 sampai 15 maret 2019	<p>a. Berdiskusi dengan Pak Sugeng terkait kelanjutan penulisan tugas akhir dan data-data apakah sudah lengkap.</p> <p>b. Berbicara dengan Bu Dian terkait mengenai contoh surat penyeteran</p>	<p>a. Mendapatkan informasi mengenai daftar penumpang pesawat selama satu tahun 2018, Peraturan Daerah yang terkait dan Sejarah berdirinya Bandar Udara Notohadi Negoro.</p>

	dari kas Dinas Perhubungan ke Kas Daerah.	b. Mengetahui bentuk STS yang digunakan sebagai bukti penyetoran retribusi jasa ruang tunggu Bandar udara jember ke kas daerah.
Hari terakhir 18 maret 2019	Mengikuti apel pagi dan berpamitan kepada pegawai yang ada di Dishub	Berpamitan kepada seluruh staff dan jajarannya di Kantor karena sudah membantu dan memberikan nasihat- nasihat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.

3.4 Metode Penelitian

3.4.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam Laporan Kerja Nyata ini adalah data Sekunder dan data Primer. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer dapat berupa data berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan dokumen-dokumen yang sudah diolah sebagai bahan masukan dan informasi untuk pembuatan Mekanisme Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Retribusi Jasa Ruang Tunggu Pada Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember. Data yang digunakan adalah pelaporan data jumlah penumpang, pelaporan dan penyetoran pihak Bandar

Udara Notohadi Negoro kepada Dinas Perhubungan Jember yang sudah terupdate setiap bulan.

3.4.2 Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui tanya jawab dengan narasumber yaitu Bapak Slamet selaku pejabat perencanaan pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

b. Metode Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku yang ada pada perpustakaan Universitas Jember dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pajak, dan retribusi pajak daerah.

c. Metode Observasi

Penulis melakukan observasi dengan beraktivitas terhadap suatu proses Mekanisme Perhitungan Pelaporan Dan Penyetoran Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata.

3.4.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah diskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dan mengelolah data berdasarkan teori yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan penulis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Pelaksanaan Perhitungan Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar udara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku yakni Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember dengan ketentuan tarif Rp 13.000,-.Prosedur pelaporan dan penyetoran retribusi jasa ruang tunggu di Bandar udara Notohadi Negoro Jember telah sesuai dengan prosedur pelaporan yang di terbitkan oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember.

5.2 Saran

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Jember harus lebih memfokuskan untuk perkembangan pembangunan Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember dan melakukan pengoptimalan pada tarif retribusi jasa ruang tunggu pada Bandar udara.

Lampiran 1 Surat Permohonan Tempat Magang


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegayute Tely, (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335286 Jember 68121

10 Januari 2019

Nomor : 139/UN25.1.2/SI/2019
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang


Yth. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Jember
 Jl. Dewi Sartika Kampung Tenga, Kapatihan Kaliwates
 Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Dwi Utari	160903101023	Diploma III Perpajakan
2	Heny Retnowati	160903101042	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.


an. Dekan,
 Wakil Dekan I

Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021001



UNIVERSITAS JEMBER

D3 Perpajakan 2018

Lampiran 2 Surat Rekomendasi Bakesbangpol

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegal Boto
Telp. (0331)335586-331342, Fax (0331)335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

Nomor : 3950/UN25.1.2/KM/2018 23 Oktober 2018
Lampiran : -
Perihal : Magang Wajib

Yth. Pimpinan
BAKES BANGPOL
Kabupaten Jember


Dalam rangka mengembangkan dan mengaplikasikan wawasan keilmuan serta memperluas pengalaman mahasiswa di lapangan, maka mahasiswa Prodi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember akan mengadakan Magang Mandiri yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019 s.d. 18 Maret 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin.


Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang adalah sebagai berikut :

1. Nama : Dwi Utari
NIM : 160903101023
2. Nama : Heny Retnowati
NIM : 160903101042


Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan 1,

Dr. Hadi Prayitno, Drs., M.Kes.
NIP.196106081988021001

Lampiran 3 Surat Balasan Tempat Magang



Lampiran 4 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan - Kampus Tegayoto Tulp. 0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email - ficjurno@telkom.net, Telp (0331) 332715

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	82	A
3	Etika	85	A
4	Disiplin	80	AB
NILAI RATA - RATA		81.75	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : DWI UTARI
 NIM : 160903101023
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai


Nama : Drs. EDY MANSUR, M.Si
 NIP : 19640906 199403 1 005
 Jabatan : Sekretaris
 Instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 5 Surat Tugas Pembimbing


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegayoboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 751/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:


Nama : Yeni Puspita, S.E.,M.E.
 N I P : 198301012014042001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tingkat I,III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Jember Jalan Dewi Sartika Kampung Tengah, Kepatihan Kaliwates Jember, terhitung mulai tanggal 01 Februari s.d 18 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Dwi Utari	160903101023	Diploma III Perpajakan
2	Heny Retnowati	160903101022	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Februari 2019
an. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021004

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag Keuangan dan Kepegawalan
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Dit. Kepatihan 2019

Garuda Indonesia

CUSTOMER PAX AND BAG DETAILS FOR WEIGHT AND BALANCE

FLIGHT INFO AT7 REG PK-GAJ 76V PURW

DEST	CABIN	A	M	F	C	I	BOARD	1000	GATE	01	AF
SUB	Y	3	37	25	0	0	390362				000
TOTAL (SUB)		3	37	25	0	0	390362				000
							RUSH BAGS	-			000
							CREW BAGS	-			000
GRAND TOTAL (EX JBB)		3	37	25	0	0	390362				000
TOTAL PASSENGERS 65 PLUS INFANTS 0											

ROW NO	A	M	F	C	I	HAND	BAGS
21	0	4	0	0	0		000
22	0	2	2	0	0		000
23	0	3	1	0	0		000
25	0	3	1	0	0		000
26	0	3	1	0	0		000
27	0	3	1	0	0		000
28	2	0	2	0	0		000
29	0	1	3	0	0		000
30	0	1	3	0	0		000
31	1	2	1	0	0		000
32	0	2	2	0	0		000
33	0	3	1	0	0		000
34	0	3	1	0	0		000
35	0	1	2	0	0		000
36	0	3	0	0	0		000
37	0	2	2	0	0		000
38	0	1	2	0	0		000
TOTAL	3	37	25	0	0		000

LIST OF: PDF-FDTV Y32 TOTAL 32

GA7307 01OCT JBB STD1020 BOARD 1000 GATE 01 AF

1. ABDULLAH/RISCANITA MRS F JBB SUB YM B 025A SILVER
BA198126714
ACCRUAL
2. ALAMSYAH/DADI MR M JBB SUB VY B 036A GOLD GA122053326
ACCRUAL
3. ATMODJO/KHATHERINAH MS F JBB SUB YH B 037A SILVER
BA725317003
ACCRUAL
4. RYUBI/MOHAMMEDHILM MR M JBB SUB YM B 027H GOLD GA177431855
ACCRUAL
5. DJAUHARI/ACHMAD MR M JBB SUB YV B 029C SILVER
BA201782475

Lampiran 7 Laporan Penumpang Pesawat Garuda dan Lion

ARUS LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
BANDARA : NOTOHADINEGORO JEMBER
BULAN : 12/1/2018

DOMESTIK / INTERNASIONAL

TGL	BANDARA ASAL / TUJUAN	OPERATOR	BERJADWAL / TDK BERJADWAL	TIPE PESAWAT	KAPASITAS KURSI	PESAWAT		DWS
						TGL DTG	TGL BRK	
1	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	1/12/2018	1/12/2018	62
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			36
2	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	2/12/2018	2/12/2018	45
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			12
3	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	3/12/2018	3/12/2018	68
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			45
4	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	4/12/2018	4/12/2018	65
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			56
5	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	5/12/2018	5/12/2018	68
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			45
5	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	6/12/2018	6/12/2018	61
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			29
7	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	7/12/2018	7/12/2018	45
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			32
8	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	8/12/2018	8/12/2018	39
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			45
9	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	9/12/2018	9/12/2018	33
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			44
10	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	10/12/2018	10/12/2018	58
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			55
11	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	11/12/2018	11/12/2018	50
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			39
12	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	12/12/2018	12/12/2018	50
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			43
13	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	13/12/2018	13/12/2018	55
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			51
14	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	14/12/2018	14/12/2018	66
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			40
15	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	15/12/2018	15/12/2018	69
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			33
16	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	16/12/2018	16/12/2018	61
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			49
17	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	17/12/2018	17/12/2018	91
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			45
18	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	18/12/2018	18/12/2018	63
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			64
19	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	19/12/2018	19/12/2018	64
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			55
20	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	20/12/2018	20/12/2018	63
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			54
21	SUB-JBB-SUB	Garuda Indo	Berjadwal	ATR 72-600	72	21/12/2018	21/12/2018	64
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			47

Lampiran 8 Laporan Penumpang Pesawat Garuda dan Lion

22	SUB-JBB-SUB	Garuda Indc	Berjadwal	ATR 72-600	72	22/12/2018	22/12/2018	67
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			51
23	SUB-JBB-SUB	Garuda Indc	Berjadwal	ATR 72-600	72	23/12/2018	23/12/2018	42
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			60
24	SUB-JBB-SUB	Garuda Indc	Berjadwal	ATR 72-600	72	24/12/2018	24/12/2018	24
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			40
25	SUB-JBB-SUB	Garuda Indc	Berjadwal	ATR 72-600	72	25/12/2018	25/12/2018	16
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			28
26	SUB-JBB-SUB	Garuda Indc	Berjadwal	ATR 72-600	72	26/12/2018	26/12/2018	47
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			23
27	SUB-JBB-SUB	Garuda Indc	Berjadwal	ATR 72-600	72	27/12/2018	27/12/2018	41
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			19
28	SUB-JBB-SUB	Garuda Indc	Berjadwal	ATR 72-600	72	28/12/2018	28/12/2018	32
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			19
29	SUB-JBB-SUB	Garuda Indc	Berjadwal	ATR 72-600	72	29/12/2018	29/12/2018	32
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			42
30	SUB-JBB-SUB	Garuda Indc	Berjadwal	ATR 72-600	72	30/12/2018	30/12/2018	CNL
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			22
31	SUB-JBB-SUB	Garuda Indc	Berjadwal	ATR 72-600	72	31/12/2018	31/12/2018	CNL
		Wings Air	Berjadwal	ATR 72-600	72			CNL
JUMLAH								2728

Lampiran 9 Laporan Penumpang Pesawat Garuda dan Lion

PENUMPANG								BAGAS
DATANG			BERANGKAT		TRANSIT			DAT
ANAK	BAYI	DWS	ANAK	BAYI	DWS	ANAK	BAYI	KOLI
-	2	42	-	1	-	-	-	38
-	-	32	3	1	-	-	-	14
-	2	47	-	2	-	-	-	29
-	1	37	-	-	-	-	-	7
-	-	44	-	-	-	-	-	30
-	-	26	-	-	-	-	-	40
-	1	48	-	-	-	-	-	30
-	-	25	-	1	-	-	-	21
-	-	70	-	-	-	-	-	43
-	-	42	-	1	-	-	-	20
-	-	08	-	-	-	-	-	22
1	-	36	-	-	-	-	-	20
-	-	70	-	1	-	-	-	35
-	-	35	-	-	-	-	-	12
-	1	56	-	1	-	-	-	29
-	-	34	-	-	-	-	-	27
-	-	52	-	1	-	-	-	13
-	-	36	-	-	-	-	-	20
-	-	60	-	-	-	-	-	25
-	-	29	1	-	-	-	-	30
-	-	53	-	-	-	-	-	24
-	-	25	1	1	-	-	-	17
-	1	53	-	-	-	-	-	19
-	1	41	-	1	-	-	-	13
-	1	34	-	2	-	-	-	18
-	1	35	-	-	-	-	-	30
-	1	62	-	-	-	-	-	32
-	-	34	1	-	-	-	-	18
-	1	64	-	2	-	-	-	32
-	-	43	1	1	-	-	-	20
-	2	57	-	1	-	-	-	31
-	2	34	4	-	-	-	-	30
-	-	32	-	-	-	-	-	19
-	2	39	4	2	-	-	-	24
-	1	67	-	-	-	-	-	33
1	-	39	5	-	-	-	-	32
-	-	57	-	2	-	-	-	31
1	-	39	1	-	-	-	-	25
-	-	50	-	-	-	-	-	30
1	-	38	-	-	-	-	-	40
-	-	63	-	1	-	-	-	61
-	-	52	1	1	-	-	-	28

Lampiran 10 Laporan Penumpang Pesawat Garuda dan Lion

-	2	59	-	1				42
-	1	59	2	2				16
-	1	57	-	-				28
1	1	49	1	1				41
	2	61	-	-				22
-	2	36	1	-				27
-	-	44	-	-				10
-	-	53	3	-				17
-	-	51	-	2				5
2	-	43	1	-				17
	1	33	-	-				29
-	-	24	4	1				11
-	-	54	-	1				15
1	-	31	-	1				8
-	1	41	-	2				28
1	-	32	1	-				26
CNL	CNL	CNL	CNL	CNL				CNL
1	1	37	2	-				13
CNL	CNL	CNL	CNL	CNL				CNL
CNL	CNL	CNL	CNL	CNL				CNL
10	32	2684	37	34	0	0	0	1447

Lampiran 11 Surat Tanda Setoran

BEND. 17

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SURAT TANDA SETORAN
(STS)**

No 000307

STS No. 000307 BANK : Jatin Kabang Jember
No. Rekening : 0030079007

Harap diterima uang sebesar : Rp.1.500.000,-
(dengan huruf) (Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut

Nomor	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
	14.10.04	Airport Tax Tel.29 Desember 2018	
		sebanyak 41 x Rp.13.000,-	533.000,-
	14.10.04	Airport Tax Tel.30 Desember 2018	
		sebanyak 4 x Rp.13.000,-	52.000,-
	14.10.04	Airport Tax Tel.31 Desember 2018	
		sebanyak 1 x Rp.13.000,-	13.000,-
	14.10.04	Airport Tax Tel.29 Desember 2018	
		sebanyak 33 x Rp.13.000,-	429.000,-
	14.11.04	Airport Tax Tel.30 Desember 18	
		sebanyak 39 x Rp.13.000,-	507.000,-
	12.02.16	Retribusi Parkir Tel.23-12-18	60.000,-
	12.02.16	Retribusi Parkir Tel.30-12-18	70.000,-
	12.02.16	Retribusi Parkir Tel.31-12-18	00.000,-
Jumlah			1.500.000,-

Di. Kersida H.S. Bandara
Kasubinspektur Kab. Jember, Uang tersebut diterima pada tanggal 31 Desember 2018

**Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan Pembantu**

NIP. 197303200190011002

Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank

Coret yang tidak perlu

CARA PENGISIAN :

- Kolom kode Rekening diisi dengan Kode Rekening setiap rincian Obyek pendapatan ;
- Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan ;
- Kolom Jumlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan ;

CATATAN:

* Formulir ini digunakan untuk menyeter pungutan daerah (pajak daerah, Retribusi dan penerimaan daerah lainnya

Lampiran 13 Laporan Realisasi Pendapatan Tahun 2017

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN						BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah				
		Volume	Harga Satuan		Volume	Harga Satuan		Volume	Harga Satuan					
3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1														
4.1.1	- Uraian B.a	250	14.2	3.550,00	3.550,00	220	14.2	3.100,00	3.100,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
4.1.1.1	Lain-lain Pendayanaan Asli Daerah yang Sah									200.005.000,00	200.005.000,00	0,00		
4.1.1.1.1	Lain-lain PAD yang Sah Lain									200.005.000,00	200.005.000,00	0,00		
4.1.1.1.1.1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah									200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
4.1.1.1.1.1.1	- Pendapatan Pelelmpaan Motor Tak Bertarap	15.200	14.2	211.000,00	211.000,00	15.200	14.2	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00			
4.1.1.1.1.1.1.1	- Pendapatan Pelelmpaan Motor Tak Bertarap									200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
4.1.1.1.1.1.1.1.1	- Pendapatan Pelelmpaan Motor Tak Bertarap									200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
RENCANA PENDAIDAN DAERAH PER TRIWULAN														
Triwulan I	Rp													
Triwulan II	Rp													
Triwulan III	Rp													
Triwulan IV	Rp													
Jumlah	Rp													

Jember, 6 November 2017
PENGUNA ANGGARAN
ISMAN SITOMANG, SH, MSi
 NIP. 19295248931002

Lampiran 14 Laporan Realisasi Pendapatan Tahun 2018

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Volume	Harga Satuan		Volume	Harga Satuan		Volume	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11	12	
4.1.4	<ul style="list-style-type: none"> MUJ Mulaian Pelesein Taksi Insidental BLS Insidental MPU Dadlind Mikro Bus 	bu	Kend	35000,00	2.100.000,00	80	Kend	21.000,00	2.100.000,00	0,00		
4.1.4.18	Lain-lain Persewaan Asst Daerah yang Sen	L2U	Kend	55000,00	6.000.000,00	120	Kend	55.000,00	6.600.000,00	0,00		
4.1.4.18.04	Lain-lain Persewaan Asst Daerah yang Sen	30U	Kend	20000,00	6.000.000,00	300	Kend	20.000,00	6.000.000,00	0,00		
		20	Kend	10000,00	100.000,00	10	Kend	10.000,00	100.000,00	0,00		
		20	Kend	15.000,00	300.000,00	20	Kend	15.000,00	300.000,00	0,00		
					362.987.500,00				362.987.500,00	0,00		
					362.987.500,00				362.987.500,00	0,00		
		13,25	Orn-0174	13.000,00	251.825.000,00	19,25	Renov/ren	13.000,00	251.825.000,00	0,00		
		1	alon	100.000,00	100.000,00	1	Thunin	100.000,00	100.000,00	0,00		
RENCANA PENYERAPAN DANA PER TRIMULAN												
Trimulan I	Rp				3.147.453.000,00							
Trimulan II	Rp				3.147.453.000,00							
Trimulan III	Rp				3.147.453.000,00							
Trimulan IV	Rp				3.147.453.000,00							
Jumlah	Rp				12.589.808.000,00							

Jember, 25 Oktober 2018
Pengguna Anggaran

SUJANET SUJANTO, SH, M.Si
NIP. 19700616 199501 1 001

Bendah. DOK. SIPD L
PESANTREN

Lampiran 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2015



BUPATI JEMBER

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER**

**NOMOR : 1 TAHUN 2015
TENTANG**

**RETRIBUSI JASA RUANG TUNGGU DI BANDAR
UDARA NOTOHADI NEGORO KABUPATEN
JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kenyamanan, ketenangan dan kelancaran para penumpang pesawat di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember, perlu penyediaan fasilitas yang memadai berupa penyediaan ruang tunggu keberangkatan penumpang pesawat;
 - b. bahwa agar penyediaan fasilitas ruang tunggu keberangkatan penumpang pesawat di Bandar Udara Notohadi Negoro lebih berkualitas dan representatif, perlu mengatur dan menetapkan Retribusi Jasa Ruang Tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomomr 4075);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Notohadi Negoro di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
 18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
 19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 5);
 21. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 47);
 22. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI JASA RUANG TUNGGU DI BANDAR UDARA NOTOHADI NEGORO KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
5. Bandar Udara Notohadi Negoro adalah Bandar Udara yang terletak di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.
6. Fasilitas Bandar Udara Notohadi Negoro adalah fasilitas yang disediakan dan/atau yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
7. Jasa Ruang Tunggu adalah suatu pelayanan jasa yang diberikan kepada pengguna jasa bandara berupa fasilitas tempat duduk, penerangan, *Air Conditioning* (AC) dan FIDS (*Flight Information Display System*) dll.
8. Ruang Tunggu Khusus (VIP Room) adalah pelayanan ruang tunggu khusus yang diperuntukkan bagi para pengguna jasa penerbangan yang ingin mendapat kenyamanan fasilitas yang lebih bila dibanding ruang tunggu pada umumnya yang ada di Bandar Udara Notohadi Negoro.
9. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman pengelolaan Bandar Udara Notohadi Negoro yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk :
 - a. memberikan kepastian dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten di Bandar Udara Notohadi Negoro; dan
 - b. menjamin terlaksananya pengelolaan Bandar Udara Notohadi Negoro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini adalah pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Ruang tunggu di Bandar Udara Notohadi Negoro Kabupaten Jember.

BAB IV JENIS PELAYANAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

Jenis pelayanan dan pemanfaatan fasilitas yang ada di Bandar Udara Notohadi Negoro meliputi :

- a. pemanfaatan ruang tunggu keberangkatan; dan
- b. pemakaian ruang tunggu khusus (VIP Room).

BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan nama retribusi jasa ruang tunggu dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas ruang tunggu keberangkatan dan ruang tunggu khusus (*VIP Room*) di Bandar Udara Notohadi Negoro oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Objek retribusi jasa ruang tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas ruang tunggu keberangkatan pesawat udara.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau penumpang pesawat udara yang akan melakukan penerbangan.

BAB VI PEMAKAIAN RUANG TUNGGU KHUSUS (*VIP ROOM*)

Pasal 6

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan ruang tunggu khusus (*VIP Room*) di Bandar Udara Notohadi Negoro.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau sesuai ketentuan.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi jasa ruang tunggu Bandar Udara Notohadi Negoro digolongkan retribusi jasa usaha.

BAB VIII JENIS PENDAPATAN

Pasal 8

Retribusi jasa ruang tunggu Bandar Udara Notohadi Negoro dimasukkan ke pendapatan lain-lain.

BAB IX BESARAN TARIF

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi jasa ruang tunggu Bandar Udara Notohadi Negoro yaitu Rp.13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) setiap penumpang, dengan rincian penghitungan sebagai berikut

a. biaya pemeliharaan/ perawatan fasilitas	= Rp. 100.000.000,-
b. biaya jasa kebersihan	= Rp. 90.000.000,-
c. biaya listrik	= Rp. 48.000.000,-
Total biaya 1 Tahun (360)	= Rp. 238.000.000,-
Rata-rata penumpang per hari	= 51 orang
Jadi retribusi jasa tunggu Bandara per orang	= $\frac{Rp. 238.000.000,-}{360}$: 51
	=Rp.13.000,-/per penumpang

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi jasa ruang tunggu dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran yang ditempelkan di sisi belakang tiket penumpang.
- (2) Bentuk dan isi Tanda Bukti Pembayaran atau yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.

Pasal 11

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 jam, kecuali hari libur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember

pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI JEMBER

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 2 – 1 – 2015 NOMOR 1

u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO, SH, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014